



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 2049 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016545.AH.01.12, Tanggal 21 Mei 2022;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan ISLAM DARUL HASAN Nomor: 006/YI-DH/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional Kepada:

Nama Yayasan : **ISLAM DARUL HASAN**  
Ketua Yayasan : Dodi Hamdani, S.Pd  
Alamat : Kp. Pasir pogor Lebak RT.02 RW.04 Desa Mekarjaya  
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.  
Nama Lembaga : **KB. MUTIARA AL-GAZZALA**  
Alamat Lembaga : Kp. Pasir pogor Lebak RT.02 RW.04 Desa Mekarjaya  
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.  
Nama Pengelola Lembaga : Yuni Sumiati, SM

Untuk Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi Teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada tanggal : 30 Juni 2022



**Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196901241989031001